

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DI MEDIA ELEKTRONIK**
*LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AS VICTIMS OF THE
DISTRIBUTION OF ABUSIVE CONTENT ON ELECTRONIC MEDIA*

**Margareth Lenny Horman, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Henry Noch
Lumenta**

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Korespondensi Penulis : lennyhorman@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id,
henrynochlumenta@unima.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Horman, Margareth Lenny, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Henry Noch Lumenta.
*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban penyebaran Konten Asusila di Media
Elektronik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban penyebaran konten asusila serta untuk mengetahui apakah regulasi yang ada sudah efektif untuk memulihkan kondisi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus untuk meninjau dan menelaah regulasi yang berhubungan dengan judul. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi yang ada masih belum cukup memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban karena masih berfokus pada pemberian hukuman pada pelaku sehingga mengabaikan kepentingan korban. Untuk itu diperlukan pembaruan regulasi yang berfokus pada kepentingan korban, sehingga perlindungan dalam hal pemulihan kondisi korban dapat terimplementasi dengan efektif.

Kata Kunci: Konten Asusila, Perlindungan Korban, Restitusi

ABSTRACT

This research aims to determine the form of legal protection for women as victims of the dissemination of immoral content and to determine whether existing regulations are effective in restoring victims' conditions. This research uses a normative legal research method that focuses on reviewing and analyzing regulations related to the title. The results of this research reveal that existing regulations are still insufficient to provide protection and recovery for victims because they still focus on punishing perpetrators, ignoring the victims' interests. Therefore, regulatory updates are needed that focus on the interests of victims, so that protection in terms of victim recovery can be implemented effectively.

Keywords: Immoral Content, Restitution, Victim Protection

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi digital menghapus jarak tempuh manusia satu dengan yang lain hingga membuka gerbang bagi kejahatan lain. Seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial, muncul modus operandi baru tindak pidana yang sebelumnya sulit dibayangkan dalam konteks konvensional.¹ Terlebih karena kejahatan tersebut dilakukan menggunakan teknologi yang sedang berkembang di masa sekarang sehingga semakin sulit dalam penanganannya. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyberspace* inilah yang dikemudian dikenal dengan *cybercrime*.² *Cybercrime* sendiri memiliki banyak jenis, seperti hacking, cyber bullying, penyadapan, pelanggaran hak cipta, pornografi, hingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).³

Berdasarkan pengalaman Komnas Perempuan dalam menerima dan menganalisis laporan pengaduan, tercermin bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi salah satu bentuk kekerasan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2017 sampai 2024, Komnas Perempuan telah menerima 7.815 kasus yang teridentifikasi sebagai bentuk KBGO. Menariknya, sebagian besar laporan masuk pada malam hingga dini hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami KBGO kerap berada dalam kondisi rentan di waktu-waktu tersebut dan dalam situasi di mana mereka merasa tidak memiliki dukungan atau ruang aman untuk segera meminta bantuan.⁴

¹ Alejandro Morion Ruben Thomas dan Happy Yulia Anggraeni, *Cybercrime dan Media Sosial: Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

² Emilia Fitriyani, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Video Porno di Social Media "Telegram"*, Prosiding Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era (2024).

³ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

⁴ Fadillah Adkiras, *Refleksi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Kebutuhan Mendesak atas Pemulihan yang Komprehensif*, diakses dari <http://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/refleksi-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-kebutuhan-mendesak-atas-pemulihan-yang-komprehensif>, diakses pada 24 Agustus 2025.

Ketidakmampuan korban dalam melawan atau melaporkan kejadian yang dialami seringkali memperburuk situasi, sehingga pelaku dapat terus melakukan tindakan serupa terhadap korban lain.⁵

Perempuan rentan mengalami dampak luar biasa yang sifatnya spesifik karena mengalami dan sekaligus menanggung kerugian lebih besar dari pada laki-laki. Hal tersebut merupakan hasil dari pemikiran serta budaya patriarki yang mengharuskan perempuan untuk selalu suci bagaimanapun caranya. Karena itu dampak psikologis yang diterima perempuan sebagai korban dapat menjadi sangat kompleks dan meresahkan. Beberapa dampak umumnya mencakup trauma psikologis, depresi dan kecemasan, serta gangguan identitas dan kepribadian.⁶ Hakikatnya, bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk tidak diserang, disiksa, atau dijadikan objek eksploitasi.⁷

Prinsip negara hukum menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi kelompok rentan dari segala bentuk kekerasan.⁸ Keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah *cyberspace* merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di bidang elektronik.⁹ Di Indonesia sendiri, terdapat regulasi yang lahir dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap korban penyebaran konten asusila. Yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun begitumasih terdapat masalah dalam pemberian perlindungan terhadap korban.

⁵ Prima Rizky Aishah Muharomah dan Yana Indawati, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁶ Yunita Adinda Wulandari dan Yusuf Saefudin, *Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.7, No.1 (2024).

⁷ Abd. Choliq Al Aziz, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁸ Wulan Atma Putri dan Slamet Haryadi, *Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, p.31.

Sebagai contoh, Pasal 282 ayat (1) KUHP yang menyinggung mengenai perbuatan asusila. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, Pasal tersebut hanya menekankan mengenai penanganan melalui sisi pelaku tanpa memikirkan kerugian yang dialami korban. Sehingga KUHP sendiri saja masih dianggap kurang untuk menjadi satu-satunya regulasi yang mengawasi dunia maya. Kemudian, masih terdapat inkonsistensi pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penjelasan mengenai kata “Membuat” memiliki pengecualian “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” yang membuat posisi perihal status seorang pembuat sekaligus objek pada suatu gambar bergerak yang mengandung muatan pornografi menjadi kabur, apakah ia berstatus sebagai pelaku ataukah sebagai korban. Hal tersebut membuat pemberian perlindungan terhadap korban banyak menerima hambatan.

Contoh kasus penyebaran konten asusila adalah Putusan Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 yang terjadi pada seorang gadis dengan nama samaran Bunga yang dilakukan oleh terdakwa bernama Alwi Husaeni Maolana. Bermula ketika Bunga ingin meminta putus dengan terdakwa namun ditolak terdakwa dengan keras. Bunga berakhir mendapatkan kekerasan berupa makian, cekikan hingga konten intim pun tersebar ke media sosial. Karena itu, Alwi Husaeni Maolana dijerat Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tentang kesusilaan, terdakwa Alwi Husaeni Maolana dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp1 miliar atau subsider tiga bulan kurungan.¹⁰

Ketika melihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1), kedua Pasal tersebut secara sekilas dapat memberikan kepastian hukum bagi korban penyebaran konten asusila. Pemidanaan yang pasti bagi pelaku diharapkan dapat memberikan angin segar bagi korban. Akan tetapi kerugian korban tak bisa dibayarkan secara penuh. Pengaturan Pasal mengenai konten asusila di UU ITE hanya berfokus pada pemidanaan kepada pelaku tanpa melihat kerugian yang dialami korban.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023.

Bunga, sebagai korban dari tersebarnya konten asusila miliknya berhasil berada pada titik depresi hingga berniat untuk bunuh diri.¹¹ Artinya kerugian yang diterima Bunga tak hanya kerugian secara fisik yang dapat digantikan oleh denda dari pelaku. Psikologi Bunga terganggu karena kejadian itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain menghukum pelaku, aspek pemulihan juga penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Sementara, dalam kasus penyebaran konten asusila sering kali menargetkan perempuan sebagai korban. Perempuan yang masih dianggap sebagai kelompok rentan memerlukan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pemberian perlindungan. sebagai korban penyebaran konten asusila.

Karena itu berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila Di Media Elektronik”.

Tujuan dari penelitian ini adalah demi memperhatikan posisi perempuan sebagai korban karena ketika suatu peristiwa pidana terjadi aturan hukum sering kali hanya memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana.¹² Penelitian ini juga penting dilakukan agar sekiranya dapat memberikan rekomendasi perubahan regulasi terkait mekanisme pemberian perlindungan agar perlindungan terhadap perempuan sebagai korban penyebaran konten asusila dapat diberikan secara maksimal. Untuk itu, diangkat rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari penyebaran konten asusila di media elektronik?

¹¹ Raja Eben Lumbanrau, *Kekerasan Online: Korban Revenge Porn Dimaki, Dicekik, Hingga Konten Intim Disebar - 'Saya Berkali-Kali Mencoba Bunuh Diri*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>, diakses pada 3 Juli 2025.

¹² Dheny Wahyudi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.4, No.1 (2013).

2. Bagaimana mekanisme pemberian perlindungan hukum dan restitusi kepada perempuan sebagai korban dari penyebaran konten asusila di media elektronik?

Jurnal yang memiliki fokus pada perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten asusila memang sudah diteliti oleh beberapa peneliti. Beberapa judul yang berfokus pada korban penyebaran konten asusila adalah “Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)” oleh Lina Karlina dan Hasuri, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila” Universitas Medan Area oleh Herianto Barus, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Dunia Maya” Universitas Borneo Tarakan oleh Anisa dan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Foto Dan Video Pornografi (Studi Penelitian Di Polres Kota Lhokseumawe)” Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh oleh Suhaila. Akan tetapi terdapat kebaruan dalam penelitian ini yaitu fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana korban menjadi salah satu unsur dalam penyelesaian tindak pidana penyebaran konten asusila, sehingga dalam penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila” tak hanya menggunakan teori Perlindungan Hukum tapi juga menggunakan Teori Penegakan Hukum dan Viktimologi. Dimana penelitian ini dilakukan untuk menjawab apakah dalam sistem penyelesaian tindak pidana penyebaran konten asusila masih berfokus pada *Offender-Oriented Approach* atau sudah *Victim-Oriented Approach*. Selain itu, kebaruan dari penelitian ini adalah spesifikasi korban yang menjadi objek penelitian adalah korban perempuan yang dimana dalam kasus penyebaran konten asusila, korban perempuan sering kali menerima *victim blaming* yang parah dari masyarakat. Tak hanya itu, penelitian ini juga mempelajari bagaimana pemberian restitusi terhadap korban penyebaran konten asusila tidak efektif, sehingga pemulihan korban sering kali sulit terimplementasikan dengan baik menurut sistem penyelesaian pidana di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban dari Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik

Ketika berbicara tentang korban dari penyebaran konten asusila maka hal yang perlu dikedepankan adalah perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang. Sayangnya sejauh ini tanggapan masyarakat ketika mendapati korban penyebaran konten asusila adalah menyalahkan korban dan mempermalukan seseorang yang seharusnya dirangkul untuk dilindungi. Tindakan tersebut lebih dikenal sebagai tindakan *victim blaming*. Istilah *victim blaming* merujuk pada pemberian label negatif terhadap korban, di mana tindakan ini dilakukan dengan menyalahkan dan menganggap bahwa korban bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya.¹³ Dalam beberapa kasus, praktik ini muncul karena orang berusaha merasa lebih aman dengan menyalahkan korban, seolah kejadian serupa tidak akan menimpa mereka.¹⁴

Penyebaran konten asusila yang menjadi dampak buruk dari kemajuan teknologi berhasil menyerang masyarakat. Terlebih perempuan menjadi sasaran terbesar dari para pelaku tindakan tersebut. Banyak undang-undang positif di Indonesia yang telah menetapkan batasan atau larangan dengan tujuan untuk melindungi korban sebagai langkah praktis untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban dari tindakan penyebaran konten asusila. Regulasi tersebut antara lain;

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Pasal 292 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
4. Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

¹³ Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Unisma Press, Malang, 2023.

¹⁴ Mohammad Krisna Wibowo, dkk., *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

5. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jika dianalisis menggunakan komponen substansi hukum dalam Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas telah mengatur larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan hingga membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan. Undang-Undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* dalam mengatur penggunaan internet sebagai media penyebaran informasi. Meski teknologi digital mempermudah distribusi data, ia juga membuka celah penyebaran konten asusila. Undang-Undang ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang jelas untuk melindungi korban serta menjerat pelaku dari kejahatan asusila di media elektronik. UU ITE di Indonesia lebih menekankan pada aspek transaksi elektronik dan perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Akan tetapi jika dilihat lebih mendalam, keberadaan Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Hal itu terjadi karena ada jarak yang besar antara komponen substansi dan komponen budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum dalam bekerjanya hukum merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum. Pada kenyataan sosial, fenomena *victim blaming* masih sering ditemukan di masyarakat. Dalam kasus penyebaran konten asusila di media elektronik, korban sering kali dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menjadi pemicu kenapa tindakan tersebut terjadi, membuat korban memiliki kesulitan kembali kepada kelompok masyarakat tanpa bayang-bayang apa yang sudah terjadi. Fenomena itu menunjukkan bahwa substansi hukum belum didukung oleh kesadaran hukum yang memadai.

Tidak hanya itu, keberadaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga masih memiliki kekurangan. Berdasarkan teori Perlindungan Hukum dari sisi Perlindungan Hukum Preventif, Pasal tersebut telah memberikan larangan yang jelas terhadap perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan. Undang-Undang ini secara tidak langsung berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penyebaran konten asusila di media elektronik. Sementara itu dari sisi Perlindungan Hukum Represif, Pasal 27 lebih berfokus pada aspek pemberian sanksi kepada pelaku melalui ketentuan pidana yang diatur. Akan tetapi, Pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang hak-hak korban. Padahal dalam kasus penyebaran konten, kerugian yang diterima oleh korban sangat besar sehingga tidak hanya mencakup tentang kerugian materiil tetapi juga immateriil, seperti kerusakan nama baik hingga tekanan psikologi.

Sementara itu kekurangan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga terjadi pada Pasal Pasal 282 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut perspektif Tepri Viktimologi, korban tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai objek melainkan sebagai subjek yang harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Sementara itu Pasal 282 ayat (1) sama sekali tidak menyebutkan tentang korban atau hak-hak apa saja yang akan diterima oleh korban dan hanya memiliki ancaman pidana yang sangat ringan yaitu maksimal satu tahun setengah. Kekosongan peraturan mengenai mekanisme perlindungan dan pemulihan korban pada Pasal 282 ayat (1) menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada korban belum efektif. Selain itu, dari sudut pandang viktimologi yang menekankan pada *victim-oriented approach* (pendekatan yang fokus pada korban), Pasal 282 ayat (1) tidak mengakomodasi hak-hak korban seperti pemulihan psikologi atau restitusi. Dengan tidak adanya hak-hak korban tersebut, Pasal 282 ayat (1) masih berfokus pada *offender-oriented* (penghukuman pelaku).

Hal tersebut merupakan kekurangan yang fatal dalam perlindungan korban karena korban di sini tidak menjadi salah satu fokus pada penyelesaian tindak pidana. Permasalahan yang sama juga masih dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), tepatnya pada Pasal 407. Pasal tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan dan pemulihan korban. Sehingga kepentingan korban tidak menjadi salah satu fokus utama dalam penyelesaian tindakan asusila. Melalui kacamata Teori Viktimologi, Pasal tersebut masih berorientasi pada *offender-oriented* dimana pasal yang seharusnya memuat kepentingan korban, masih terus berfokus pada penghukuman pelaku. Hal tersebut memandang bahwa, walaupun sudah terdapat pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi regulasi terbaru yang ada masih sangat kurang dalam memberikan wadah untuk melindungi kepentingan korban.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, khususnya penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan mengenai kata “membuat” bahwa: *“Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.”* Jika dianalisis menurut Teori Penegakan Hukum, dari sisi substansi terdapat pengecualian dalam penjelasan kata “membuat” yaitu “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, menjadikan celah pasal tersebut sebagai bentuk inkonsistensi sehingga pasal tersebut menjadi tidak tegas dan dapat menjadi ruang untuk multitafsir. Sementara itu dari sisi Struktur, inkonsistensi ini dapat mempengaruhi cara kerja aparat dalam menangani sebuah kasus. Akibatnya posisi korban akan menjadi kabur dan tidak jarang menjadi pelaku ketika dihadapkan dengan kasus dimana pelaku dan korban memiliki hubungan seperti sedang berpacaran. Terutama jika korban dianggap “berpartisipasi” dalam pembuatan konten tersebut. Hal ini secara jelas menerangkan bahwa kelemahan substansi sangat mempengaruhi cara kerja dan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu, regulasi ini belum bisa memberikan perlindungan yang mutlak pada korban karena masih terdapat inkonsistensi sehingga korban dapat menjadi pelaku jika terjadi kesalahan multitafsir.

Penyebaran konten asusila di media elektronik sangat berkaitan dengan jejak digital yang dialami oleh korban. Hal tersebut memunculkan masalah baru yaitu sulitnya menghapus jejak digital dari korban. Dalam hal ini, konsep *right to be forgotten* menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap data korban. Hak tersebut sederhananya menyoal tentang sebuah hak untuk dibebaskan, dihapuskan atau dilupakan dari jejak digital yang merugikan diri terutama seorang korban, seperti pada kasus pornografi, asusila dan sejenisnya, termasuk yang menyangkut aib (kesusilaan).¹⁵ Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dianggap memiliki konsep yang sama *The Right To Be Forgotten*.

Akan tetapi, regulasi tersebut masih kurang dalam pemberian perlindungan terhadap korban dalam hal penghapusan konten. Salah satu tantangan utama dalam implementasi *Right To Be Forgotten* adalah ambiguitas prosedural. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak merinci bagaimana individu dapat mengajukan permohonan *Right To Be Forgotten* atau memberikan pedoman yang jelas mengenai cara pengendali data harus menanggapi permohonan tersebut, yang mengakibatkan penegakan yang tidak konsisten dan kebingungan di kalangan warga. Selain itu, ketiadaan badan pengawas independen untuk mengawasi implementasi *Right To Be Forgotten* mempersulit penegakan hukum. Tanpa otoritas khusus untuk menangani sengketa dan pengaduan, individu mungkin kesulitan menuntut hak *Right To Be Forgotten* mereka, terutama jika pengendali data gagal mematuhi permintaan penghapusan.¹⁶

Kerugian yang diderita oleh seseorang sebagai korban dari suatu tindakan penyebaran konten asusila tidak hanya berhubungan dengan materi saja. Namun demikian, regulasi yang sudah disebutkan tersebut di atas belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

¹⁵ Muhammad Raihan Nugraha, *Ketentuan Right to Be Forgotten di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-right-to-be-forgotten-di-indonesia-lt585783c080c40/>, diakses pada 10 Maret 2026.

¹⁶ Kalijunjung Hasibuan dan Hedwig Adianto, *Analisis Yuridis Pengaturan “Hak untuk Dilupakan” dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Sanskara Hukum dan HAM, Vol.4, No.3 (2026).

Fokus dan perhatian dalam suatu proses peradilan pidana hanya pada orang yang melanggar hukum yaitu tersangka/terdakwa. Sedangkan korban dianggap telah diwakilkan kepentingannya oleh aparat negara. Meskipun secara regulasi diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi, namun dalam praktiknya aturan hukum yang berlaku masih belum mengatur secara eksplisit tentang hak-hak korban.

2. Mekanisme Pemberian Perlindungan Hukum dan Restitusi Kepada Perempuan sebagai Korban dari Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik

Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Maya (KBG), menurut Komnas Perempuan, adalah kejahatan yang sebagian besar menimpa korban perempuan dan terkait dengan penggunaan tubuh perempuan sebagai alat peraga pornografi secara *online*. Teknologi digunakan untuk memungkinkan terjadinya kekerasan ini, yang dilakukan dengan tujuan melecehkan korban karena jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Berikut terdapat beberapa bentuk perlindungan pada korban, yaitu ganti rugi, restitusi, kompensasi, konseling, bantuan hukum.¹⁷

Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana (*the responsibility of the offender*). Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya, serta memberikan rasa keadilan dan dukungan bagi korban.¹⁸ Dengan adanya upaya restitusi, pemerintah menginginkan para pelaku kejahatan mengetahui dan memahami bahwa atas tindakannya telah membuat kerugian tidak hanya pada korban melainkan keluarganya juga.¹⁹ Restitusi mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban. Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2018

¹⁷ Zalzabila Armadani Purnama Sari, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Jurnal Magister Hukum Argumentum, Vol.8, No.1 (2022).

¹⁸ Aqilza Alyafiah, dkk., *Pengabaian Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.2 (2025).

¹⁹ M.H. Pradita dkk., *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Madiun)*, Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan:

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.²⁰

Proses penegakan hukum melalui peradilan pidana tidak hanya terfokus dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi.²¹

Proses pemberian restitusi diawali sejak dilaporkannya tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, baik melalui kepolisian, kejaksaan, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada tahap ini, korban atau pihak yang mewakilinya mulai mengumpulkan bukti kerugian yang diderita, yang meliputi kerugian materiil seperti biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, kerusakan harta benda, serta kerugian immateriil seperti trauma psikologis dan dampak sosial akibat peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Permohonan tersebut kemudian diverifikasi oleh jaksa dan jika dianggap layak, akan dimasukkan ke dalam surat tuntutan. Dalam permohonan restitusi, korban wajib menyertakan dokumen pendukung seperti bukti kwitansi biaya pengobatan, surat keterangan medis, laporan psikologis dan bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya kerugian nyata yang diderita. LPSK memiliki peran strategis dalam proses ini, termasuk memberikan bantuan dalam perhitungan nilai kerugian, pendampingan hukum dan penyusunan permohonan restitusi secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.²²

²⁰ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

²¹ Achmad Farhan, dkk., *Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Hukum Jurisdictie, Vol.7, No.2 (2025).

²² Jericho Johnny Jacob Sendow, dkk., *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lex Crimen, Vol.12, No.3 (2023).

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini, hakim akan menilai permohonan restitusi beserta bukti pendukungnya dan mempertimbangkannya sebagai bagian dari amar putusan pidana. Jika pengadilan menyetujui permohonan tersebut, maka nilai restitusi akan dituangkan secara eksplisit dalam putusan sebagai kewajiban terpidana kepada korban. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka restitusi wajib dibayarkan oleh pelaku. Meskipun restitusi telah ditetapkan, tantangan utama dalam implementasinya adalah pada eksekusi pembayaran, karena tidak semua pelaku mampu secara ekonomi untuk membayar ganti rugi tersebut. Dalam situasi seperti ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Perma Nomor 1 Tahun 2022, negara melalui LPSK dapat memberikan kompensasi dan kemudian melakukan regres atau tagihan kepada pelaku.²³

Meski restitusi merupakan bagian penting dalam perlindungan korban, yaitu menjadi wadah untuk pemulihan korban, hal tersebut jelas diatur pada Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam praktiknya, khususnya pada tindak pidana Penyebaran Konten Asusila, masih kurang diimplementasikan dengan baik. Bahkan masih sangat sedikit kasus penyebaran konten asusila yang memuat restitusi dalam amar putusan.

Hal tersebut terjadi pada kasus penyebaran konten asusila pada Putusan Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 dimana menyatakan bahwa Alwi Husen Maolana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Hal tersebut membuat majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.²⁴

²³ *Ibid.*.

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023.

Akan tetapi terdakwa Alwi Husen tidak dibebankan dengan pidana restitusi demi kepentingan korban. Padahal kerugian immateriil yang diterima oleh korban sangat berefek demi kelanjutan hidupnya. Menurut kesaksian kakak korban, korban selama ini “bertahan penuh siksaan”.²⁵ Semua bentuk tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan rasa depresi yang besar terhadap korban. Tekanan psikologi yang diderita korban pun membuat pemikiran untuk mengakhiri hidup menjadi satu-satunya jalan yang terbesit dalam kepala.²⁶

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengatur bahwa hakim wajib menetapkan restitusi pada korban. Maka berdasarkan perspektif Teori Viktimologi seharusnya pasal tersebut sudah mencerminkan perlindungan yang berfokus pada korban (*victim-oriented approach*). Meski begitu pada prakteknya, khususnya pada kasus penyebaran konten asusila, hakim sangat jarang menetapkan restitusi. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuat keputusan hakim menjadi cacat hukum, melainkan berpotensi menjadi cacat hukum jika melihat bagaimana kondisi perkara. Hal ini bergantung pada terpenuhinya syarat materiil dan formiil dalam pengajuan restitusi, seperti adanya permohonan korban sendiri atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang diperkuat dengan bukti besar kerugian yang dialami korban. Apabila korban sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada namun hakim tidak menetapkan restitusi, maka putusan hakim tersebut dapat dikatakan sebagai cacat hukum. Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023, hakim tidak memberikan restitusi karena restitusi memang tidak tercantum pada Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum. Hal itu juga menunjukkan bahwa baik dari korban maupun keluarga korban tidak mengajukan restitusi sebagai bentuk dari pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum di Indonesia masih berfokus hanya pada pemidanaan pelaku (*offender-oriented approach*).

²⁵ Davies Surya, *Terdakwa ‘Revenge Porn’ di Banten Dibui Enam Tahun dan Hak Akses Internetnya Dicabut*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1w0lydg9eo>, diakses pada 27 April 2026.

²⁶ Raja Eben Lumbanrau, *Op.Cit.*.

Permohonan mengenai restitusi sejalan dengan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Restitusi yang menjelaskan bahwa restitusi bukanlah bentuk pemulihan korban yang datang secara otomatis, melainkan harus diajukan oleh korban, keluarga korban, kuasa hukum korban, atau difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan perspektif Teori Viktimologi, tidak diberinya restitusi secara otomatis melainkan harus melibatkan korban untuk berperan aktif dalam mengajukan restitusi dapat menimbulkan dampak psikologi yang signifikan. Korban berpotensi mengalami *secondary victimization* karena harus kembali mengingat dan menceritakan kejadian yang dialaminya dihadapan aparat penegak hukum. *Secondary victimization* atau viktimisasi sekunder pada korban kejahatan terjadi ketika korban menghadapi hambatan dukungan, mengalami stigmatisasi, kurangnya keyakinan dan sikap apatis dari para profesional dan aparat.²⁷ Proses ini dapat memperparah trauma korban, terlebih pada kasus penyebaran konten asusila di media elektronik. Korban dipaksa untuk kembali berhadapan dengan sistem yang justru mempersulit pemulihan mereka. Belum lagi mekanisme yang mewajibkan korban untuk mengambil inisiatif sendiri, membuat restitusi sangat sulit diimplementasikan. Karena tidak semua korban dibekali oleh pengetahuan hukum tentang restitusi atau keberanian untuk kembali membicarakan tentang apa yang sudah terjadi pada mereka. Akibatnya, hak korban terhadap pemulihan tidak terpenuhi karena keterbatasan prosedural.

Kerugian korban merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh negara. Rasa aman yang direnggut paksa serta rasa malu ketika harus kembali ke dalam kelompok sosial masyarakat sangat nyata dirasakan oleh para korban. Restitusi yang merupakan faktor penting dalam pemulihan korban malah belum diimplementasikan dengan baik. Restitusi yang tidak diberikan secara otomatis dan memerlukan inisiatif korban hanya menjadi hambatan dalam pemulihan trauma yang dialami korban.

²⁷ Abdul Munir dkk., *Viktimisasi Sekunder di Luar Sistem Peradilan Pidana: Bentuk dan Penyebab pada Korban yang Tidak Melaporkan*, Jurnal Kajian Pemerintah, Vol.10, No.2 (2024).

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai korban Penyebaran Konten Ausila Di media Elektronik” telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Pornografi, Undang-Undang tentang Perlindungan anak, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, regulasi yang ada belum efektif memberikan perlindungan pada korban karena masih berfokus pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*) daripada pemulihan korban (*victim-oriented*). Hak korban seperti penghapusan jejak digital dan pemberian restitusi juga belum terimplementasikan secara efektif karena pada restitusi tidak didapatkan secara otomatis karena memerlukan peran aktif korban untuk mengajukan restitusi sehingga korban berpotensi mengalami *secondary victimization*. Selain itu penjelasan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pornografi khususnya mengenai penjelasan pada kata “membuat” berpotensi mengalami multitafsir dan dapat menjadikan posisi korban menjadi kabur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana).
- Nurbayani, Siti dan Sri Wahyuni. 2023. *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. (Malang: Unisma Press).

Publikasi

- Alyaflah, Aqilza, dkk.. *Pengabaian Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).
- Azizm, Abd. Choliq Al, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).
- Farhan, Achmad, dkk.. *Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Hukum Jurisdictie. Vol.7. No.2 (2025).
- Fitriyani, Emilia. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Video Porno di Social Media "Telegram"*. Prosiding Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era (2024).
- Hasibuan, Kalijunjung dan Hedwig Adiarto. *Analisis Yuridis Pengaturan "Hak untuk Dilupakan" dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Sanskara Hukum dan HAM. Vol.4. No.3 (2026).
- Kautsar, Izzy Al dan Danang Wahyu Muhammad. *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*. Sapientia Et Virtus. Vol.7. No.2 (2022).
- Matondang, Aulia Mawaddah dan Andryan. *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Cyber Studi Perbandingan antara Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).
- Muharomah, Prima Rizky Aishah dan Yana Indawati. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Munir, Abdul dan Rahmat Amin Siregar. *Viktimisasi Sekunder di Luar Sistem Peradilan Pidana: Bentuk dan Penyebab pada Korban yang Tidak Melaporkan*. Jurnal Kajian Pemerintah. Vol.10. No.2 (2024).

- Pradita, Mei Hua dan Maria Novita Apriyani. *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Putri, Wulan Atma dan Slamet Haryadi. *Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Sari, Zalzabila Armadani Purnama. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Jurnal Magister Hukum Argumentum. Vol.8. No.1 (2022).
- Sendow, Jericho Johny Jacob, dkk.. *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lex Crimen. Vol.12. No.3 (2023).
- Thomas, Alejandro Morion Ruben dan Happy Yulia Anggraeni. *Cybercrime dan Media Sosial: Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Wahyudi, Dheny. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Vol.4. No.1 (2013).
- Wibowo, Mohammad Krisna, dkk.. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Wulandari, Yunita Adinda dan Yusuf Saefudin. *Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Vol.7. No.1 (2024).
- Yudhistira, Fahmi Aliffio dan Hervina Puspitosari. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Website

- Adkiras, Fadillah. *Refleksi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Kebutuhan Mendesak atas Pemulihan yang Komprehensif*. diakses dari <http://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/refleksi-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-kebutuhan-mendesak-atas-pemulihan-yang-komprehensif>. diakses pada 24 Agustus 2025.
- Lumbanrau, Raja Eben. *Kekerasan Online: Korban Revenge Porn Dimaki, Dicekik, Hingga Konten Intim Disebar - 'Saya Berkali-Kali Mencoba Bunuh Diri*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>. diakses pada 3 Juli 2025.
- Nugraha, Muhammad Raihan. *Ketentuan Right to Be Forgotten di Indonesia*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-right-to-be-forgotten-di-indonesia-lt585783c080c40/>. diakses pada 10 Maret 2026.
- Surya, Davies. *Terdakwa 'Revenge Porn' di Banten Dibui Enam Tahun dan Hak Akses Internetnya Dicabut*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1w0lydg9eo>. diakses pada 27 April 2026.

Margareth Lenny Horman, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Henry Noch Lumenta

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.